



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 04 Juli 2013

Halaman: 1

## Diskotek Wajib Tutup Total

### Imbauan Pemkot selama Ramadan

**JOGJA** - Pemkot Jogja mengeluarkan imbauan terkait operasionalisasi tempat hiburan malam dan karaoke berkelas VIP di Kota Jogja selama Ramadan. Salah satu aturan itu menyebutkan tempat hiburan malam wajib tutup total selama Ramadan. Penutupan berlaku hingga dua hari usai Idul Fitri.

Aturan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Wali Kota Jogja Nomor 556/37/SE/2013. Surat itu ditujukan kepada pengusaha panti pijat shiatsu, karaoke dengan ruang privat, permainan ketangkasan, dan diskotek. Surat edaran itu sudah dilayangkan kepada para pengusaha hiburan Rabu (3/7).

"Kami selalu melakukan langkah persuasif kepada pengusaha tempat hiburan malam. Kami juga akan bersikap tegas kepada mereka. Kalau tidak mematuhi, kami bekukan," jelas Kepala Dinas Ketertiban (Dintub) Kota Jogja Nurwidi Hartana di kantornya kemarin (3/7).

▶ Baca Diskotek... Hal 14

Terpisah, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti meminta para pengusaha hiburan dan tempat makan bisa bekerja sama dengan pemkot. Aturan-aturan yang tertuang dari surat edaran dan perwal itu diharapkan mampu menjaga Kota Jogja tetap nyaman, aman, dan khushuk bagi warga yang menjalankan ibadah puasa.

"Semoga tahun ini bisa tertib seperti tahun lalu. Selama bulan puasa, pemilik usaha bisa membantu pemkot dengan mematuhi aturan," jelas Haryadi kemarin.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Jogja Imam Priyono kepada *Radar Jogja* menyatakan, pemkot akan membuat program safari Ramadan. Kegiatan yang melibatkan para pegawai ini akan dilaksanakan dengan bersilatrahmi bersama warga.

"Program Safari Ramadan akan kita gelar untuk lebih mendekatkan diri (pemkot) ke masyarakat," jelasnya. (hrp/amd/nn)

**■ DISKOTEK...**  
Sambungan dari hal 1

Dia meminta para pengusaha bersedia bekerja sama menjaga ketertiban selama Ramadan. Mereka juga mesti mematuhi Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2011.

Khusus hiburan karaoke dengan ruang terbuka, pemkot menerapkan aturan khusus. Jam operasional hanya dibatasi mulai pukul 22.00 sampai 01.00.

Di Kota Jogja terdapat 7 tempat hiburan malam berkelas biasa, 6 karaoke kelas VIP, dan 1 tempat pijat shiatsu. Sedangkan arena permainan ketangkasan dan diskotek tidak ada.

Pemkot juga akan melakukan pengawasan terhadap panti pijat tradisional. "Yang dimaksud (pijat tradisional) bukan panti pijat tradisional tunanetra. Melainkan, pijat tradisional dengan tenaga (pemijat) wanita," jelasnya.

Ia menambahkan, khusus usaha makanan dan minuman diminta menghormati warga yang sedang puasa selama bulan puasa. Mereka boleh tetap beroperasi dengan syarat tidak terlalu terbuka dalam memajang dagangan. Warung atau tempat bertjualan seyogianya dilapisi tirai.

Di sisi lain, pemkot sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian, TNI, dan satuan kerja perangkat daerah terkait (SKPD) terkait. Adanya program Gugus Ramadan dari berbagai diharapkan bisa memberi kontribusi dalam pengawasan selama Ramadan. Setiap instansi tak hanya memiliki peran memantau ketertiban hiburan malam. Mereka juga bakal memantau harga-harga kebutuhan pokok selama bulan puasa.

Tim Gugus Ramadan bakal ditugaskan untuk memantau sejumlah titik yang dianggap rawan. Di antaranya, Titik Nol Kilometer, Alun-Alun Selatan, dan Plengkung Gading.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2013

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005